



PUTUSAN
Nomor 71 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

BUPATI HALMAHERA TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Trikora Nomor 1 Bukit Loiteglas, Desa Weda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Muhammad Konoras, S.H., M.H.;
2. Sarman Riadi, S.H.;
3. Chalid Fadel, S.H.;

Para Advokat pada kantor hukum Muhammad Konoras, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Perumnas RT 05 RW 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada;

1. R. Gani Muhamad, S.H., M.AP., jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
2. Indra Gunawan, S.E., M.PA., jabatan Direktur Toponimi dan Batas Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wahyu Chandra Kusuma P, S.H., M.Hum., jabatan Kabag Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
4. Syelli Nila Kresna, S.H., M.H., jabatan Kasubbag Wilayah I Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
5. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., M.H., jabatan Kasubbag Wilayah II Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
6. Santoso Tuji Utomo, S.H., jabatan Kasubbag Wilayah III Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
7. Isnandar Aristo Prabowo, S.H., jabatan JFU Subbag Wilayah I Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
8. Tyar Semesta Perdana, S. STP., jabatan JFU Subbag Wilayah I Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
9. Chotimah, jabatan JFU Subbag Wilayah I Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
10. Hafizh Syahputra, S. STP, jabatan JFU Subbag Wilayah II Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
11. Detri Nita Sari, S.IP., jabatan JFU Subbag Wilayah II Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
12. Puti Dwi Jayanti, S.H., jabatan JFU Subbag Wilayah III Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
13. Bagus Penara Amru, S.IP., jabatan JFU Subbag Wilayah III Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

Halaman 2 dari 55 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Ilham Suryo Putro, S.H., M.H., jabatan Tenaga Pendukung
Bidang Hukum Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum
Kementerian Dalam Negeri;

15. RR. Aura Widha A, S.H., M.H., jabatan Tenaga Pendukung
Bidang Hukum Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum
Kementerian Dalam Negeri;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/10185/SJ,
tanggal 2 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 9 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah
Agung pada Tanggal 9 September 2019 dan diregister dengan Nomor 71
P/HUM/2019 tanggal 10 September 2019 telah mengajukan permohonan
keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018
tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten
Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selengkapnnya ketentuan pasal tersebut berbunyi: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;
2. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Kekuasaan Kehakiman. Selengkapnya ketentuan Pasal 20 ayat (2) berbunyi: Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Pasal 20 ayat (3): Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung;

3. Bahwa kewenangan tersebut dituangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4). Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi:

Ayat (1): Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Ayat (2): Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Ayat (3): Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

Ayat (4): Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Bahwa pada ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuan permohonannya beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi:

Ayat (1): Permohonan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat tertulis dalam Bahasa Indonesia;

Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum public atau badan hukum privat;

Ayat (3): Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas;
 - Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;

Ayat (4): Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;



Ayat (5): Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak di terima;

Ayat (6): Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

Ayat (7): Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Ayat (8): Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan di ucapkan;

Ayat (9): Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;

Ayat (10): Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan peraturan Mahkamah Agung”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan:

“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

6. Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dimaksud secara tegas diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengenai tenggang waktu untuk mengajukan permohonan hak uji materiil telah dihapus dan juga tidak diatur dan tidak ditentukan bahwa permohonan hak uji materiil tidak dapat diajukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang yang telah dilakukan hak uji materiil, dengan demikian maka pengajuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dapat diajukan ke Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya;
8. Bahwa oleh karena dari segi formal pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara adalah produk hukum yang seharusnya melaksanakan Lampiran 4/Peta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Timur yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan:

Pasal 8 ayat (1) berbunyi: Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah di atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Halaman 7 dari 55 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 8 ayat (2) berbunyi: Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Akan tetapi pada kenyataannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018, tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, ternyata tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, khususnya lampiran 4 tentang Peta Batas Kabupaten Halmahera Timur, maka proses pembentukannya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

1. Bahwa kedudukan hukum Pemohon adalah selaku Bupati Halmahera Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-3130 Tahun 2017, yang juga sebagai representasi Badan Hukum Publik;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di daerah, berbunyi “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;



3. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, maka hak konstitusional Pemohon dirugikan berupa sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Tengah kurang lebih 201.66 km² yang dikuasainya berkurang atau menjadi hilang;
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai badan hukum publik telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) serta memiliki kepentingan langsung untuk mengajukan hak uji materil (*judicial review*) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil;

III. Pokok Permohonan;

Bahwa sebelum Pemohon masuk pada pokok permohonan uji materil ini, maka izinkanlah Pemohon menyampaikan landasan historis dan landasan sosiologis serta landasan konstitusional pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah sebagai berikut:

I. Landasan Historis Pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah:

Secara historis Kecamatan Patani Gebe adalah dua daerah yang terpisah. Patani di daratan Halmahera sedangkan Pulau Gebe adalah gugusan pulau-pulau kecil di laut Halmahera.

Daerah ini sebagai wilayah Kecamatan Patani dan Distrik di zaman pemerintahan VOC Hindia Belanda bahkan sampai pada Pemerintah Provinsi Irian Barat Lama yang beribukota di Soasio.

Pada zaman Provinsi Pemerintah Irian Barat Lama terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Maba dengan wilayah administrasi



dan batas-batas pada wilayah tertentu, Kecamatan Patani dengan administrasi dan batas-batas pada wilayah tertentu, selanjutnya ketiga kecamatan ini menjadi kecamatan pada Pemerintahan Daerah Administratif Halmahera Tengah.

Pada zaman itu wilayah Halmahera Tengah tersebut dibentuk menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang beribukota di Soasio Tidore yang wilayah administrasinya meliputi Kecamatan Tidore, Kecamatan Oba, Kecamatan Wasile, Kecamatan Weda (wilayah administrasi Kecamatan Weda), Kecamatan Patani (wilayah administrasi Kecamatan Patani) dan Kecamatan Maba (wilayah administrasi Kecamatan Maba) yang selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Halmahera Tengah. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan paradigma pemerintahan sentralisasi maka masyarakat Weda, Patani Gebe dan Maba (fagogoru) mendorong pemekaran Kabupaten Halmahera Tengah untuk membentuk kabupaten baru yang dinamakan Kabupaten Halmahera Timur. Kemudian melalui kesepakatan lanjutan yang tertuang dalam berita acara sehingga melahirkan Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003.

Kabupaten Halmahera Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang meliputi Kecamatan Wasiley, Kecamatan Maba Selatan dan Kecamatan Wasiley Selatan, beribukota di Maba dengan luas wilayah 14.202,01 km. Kota Tidore Kepulauan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang meliputi Kecamatan Tidore, Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba, Kecamatan Tidore Selatan, dan Kecamatan Tidore Utara, beribukota di Tidore dengan luas wilayah 13.862,86 km. Sedangkan Kabupaten Induk Halmahera Tengah yang Ibukotanya dipindahkan dari Soasio ke Weda memiliki luas wilayah 8.381,48 km.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 terjadilah pembahasan intensif dengan berbagai pihak terutama masyarakat



fagogoru yang dipimpin oleh pengurus besar fagogoru tentang pembagian wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan dengan Kabupaten Induk Halmahera Tengah. Dari proses tersebut, terjadi kesepakatan yang tertuang dalam berita acara yang ditandatangani bersama antara tokoh masyarakat Weda, Patani, Maba bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang kemudian menjadi bahan rujukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Tim BPOD dan Komisi II DPR RI dalam menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tersebut (dokumen berita acara sebagai mana dimaksud masih tersimpan di Kementerian Dalam Negeri); Dengan demikian batas wilayah masing-masing kabupaten/kota tetap dirujuk sesuai dengan peta pada lampiran 4 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003;

2. Landasan Sosiologis Masyarakat Halmahera Tengah:

Secara sosiologi masyarakat di Kecamatan Patani–Gebe yang wilayahnya terdiri dari Desa Sibenpopo, Moreala, Banemo, Kipai, Waylegi, Yeisowo, Kapaleo, Kacepi, Sanafi, Umial, Umera, Gemia, Tepeleu, Peniti dan sampai Tanjung Englang. Untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat Peniti atau Pinit dalam dialeg lokal dan masyarakat Petani yang meliputi Gemia dan Tepeleo, sebagai nelayan tradisional yang melayari pesisir pantai antara Peniti dan Bicoli, para nelayan sering berlabuh di lepas pantai yang dianggap aman untuk tempat beristirahat sekaligus berkebun.

Kata Sowoli yang menjadi nama sebuah dusun awalnya merujuk pada percakapan para nelayan dari Patani yang bersepakat untuk berlabuh di tempat yang dituju sehingga secara turun temurun masyarakat Patani mengenal Sowoli sebagai tempat yang telah didiami dan berkebun ratusan tahun yang silam. Ini dibuktikan dengan perkebunan kelapa warga masyarakat Peniti yang berada di Dusun Sowoli dan Bobane Siil. Kata Sowoli itu sendiri berasal dari asal kata dalam dialeg orang Patani adalah Sowol yang artinya jangkar dan ditambah huruf l yang bermakna tempat berlabuh. Sebagian besar petani dari Desa



Peniti telah lama menjadikan Bobane Sakam, Bobane Dipowli, Bobane Nyendono, Bobane Sowoli sampai Tanjung Englang adalah daerah perkebunan kelapa masyarakat Desa Peniti (Patani).

Bahkan pada zaman itu, masyarakat yang berkebun dan mendiami Bobane-Bobane tersebut, (yang diklaim oleh keluarga dari Halmahera Timur saat ini), seperti Bapak Doter Maricang, bersama anak-anaknya, yaitu Tiang, Kaseng, dan Raindo beserta enam orang lainnya. Sejak tahun 1965 telah dilakukan penagihan pajak iuran pembangunan daerah (IPEDA) di wilayah Nyendono yang bertepatan dengan Sowoli oleh pegawai petugas penagihan pajak dari Patani yaitu Bapak Hi. Musa Yusuf didampingi Bapak Ahmad Soleman (saksi sejarah), hal inilah yang menjadi bukti otentik terhadap status penguasaan dan kepemilikan tanah oleh warga masyarakat. Karena wilayah itu adalah bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Patani;

3. Landasan Konstitusional:

Kabupaten Halmahera Tengah sejak di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420) adalah daerah otonom yang terdiri dari kecamatan:

1. Kecamatan Tidore;
2. Kecamatan Oba;
3. Kecamatan Weda;
4. Kecamatan Maba, dan
5. Kecamatan Patani;

Penundukan wilayah hukum administrasi sejak ditetapkannya Halmahera Tengah sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II tahun 1990 tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun konflik politik antara sesama warga masyarakat yang berbatasan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, maka Kabupaten Halmahera Tengah berpindah dari Soasio Tidore ke Weda dengan jumlah Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Weda;
- b. Kecamatan Weda Utara;
- c. Kecamatan Patani;
- d. Kecamatan Patani Utara; dan
- e. Kecamatan Gebe;

Penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tersebut telah dilakukan antar pemerintah di tingkat kabupaten, baik Kabupaten Halmahera Tengah maupun Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengesahan Batas Daerah. Pengesahan batas kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah merujuk pada lampiran peta yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, dan pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah menetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuptaen Hakmahera Tengah. Dengan demikian sangatlah beralasan secara yuridis bahwa luas daratan masing-masing daerah baik Kabupaten Halmahera Tengah maupun Kabupaten Halmahera Timur telah diatur dalam ketentuan tersebut diatas;

Tahun 2013 sejak Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengajukan rencana pembentukan Kabupaten Wasiley sebagai daerah otonom baru di Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan batas kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Pertemuan lintas pemerintah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah Prof. Dr. Djohermansyah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh

Halaman 13 dari 55 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur Muhammad Natsir Thaib, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah diwakili oleh Bupati Ir. M. Al Yasin Ali M.MT dan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Saudara Ir. Abdu Nasar merupakan representasi keterwakilan pemerintah yang dianggap memenuhi syarat formil untuk melakukan kebijakan dan tindakan hukum administrasi sehubungan dengan permasalahan sengketa tapal batas antara kedua kabupaten:

- a. Wilayah Halmahera Tengah adalah bagian wilayah daerah Maluku Utara lama menurut Stb 1946 Nomor 143, yang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956. Undang-Undang Nomor 20 Drt. Tahun 1957 dimasukkan ke dalam wilayah daerah otonom Provinsi Irian Barat untuk menjadi pusat perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Pnps. Tahun 1962 dikembalikan kedalam wilayah Provinsi Maluku;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4264).

Halaman 14 dari 55 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat (6) Menyebutkan “Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini”.

Sedangkan pada ayat (7) Pasal 10 menjelaskan bahwa “Penentuan batas wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”. Artinya secara yuridis penentuan batas wilayah daerah hanya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 sebagaimana dijelaskan dalam ayat (6) dan ayat (7);

- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
- h. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033:

VI. Alasan-alasan Pokok Permohonan:

- 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Agung dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian mengenai dasar permohonan ini;



2. Bahwa pengujian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara (Bukti P-1) sangat penting dilakukan, karena sangat merugikan hak konstitusional Pemohon;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, menyebutkan “batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini” (lihat Bukti P- 2);
4. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2030 (Bukti P- 3);
5. Bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 berimplikasi yuridis terhadap penentuan batas wilayah/daerah Kabupaten Halmahera Timur harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 berikut lampiran 4 atau Peta tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
6. Bahwa sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang Batas Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, sebelum itu pula telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Halmahera Tengah (Bukti P – 4);
7. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018, tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, ternyata tidak



melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, khususnya lampiran 4 tentang Peta Batas Kabupaten Halmahera Timur, maka proses pembentukannya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;

8. Bahwa selanjutnya Pasal 2 angka (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara, telah bertentangan juga dengan Pasal 6 huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 *juncto* Lampiran 4/Peta Batas Kabupaten Halmahera Timur, yang secara tegas menyebutkan bahwa batas Wilayah Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari:

- a. Kecamatan Wasile;
- b. Kecamatan Maba;
- c. Kecamatan Maba Selatan;
- d. Kecamatan Wasile Selatan;

9. Bahwa selain itu batas wilayah yang tercantum dalam Pasal 2 angka 1, 2, 3, 4, dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa batas daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dimulai dari titik koordinat Kartometrik atau TK 0 pada muara Wai Get selanjutnya sampai angka 5. TK 33. bertentangan dengan Pasal 6 huruf a, b, c dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 *juncto* lampiran 4/berupa Peta yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara tanggal 25 Februari 2003;



10. Bahwa Lampiran 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang sudah digeografiskan tepat atau sesuai dengan koordinat dengan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dapat dilihat bahwa titik 0 itu berada di Wai Beb Tanjung Inggelang (bukan beradai di Wai Get). Dan atau tepatnya di Ubli atau depan Tanjung Inggelang/atau di pertengahan Desa Sakam dengan Desa Bicoli;
11. Bahwa wilayah yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018, juga berimplikasi pada berkurangnya luas wilayah daratan Kabupaten Halmahera Tengah dari +/- 2. 276, 83 km² menjadi 2.075 km², maka luas wilayah daratan yang berkurang adalah +/- 200 km². Selain itu juga berdampak pada berkurangnya pembagian Dana Alokasi Umum (DAU);
12. Bahwa akibat dari dibentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, maka Camat-Camat dan Para Kepala Desa serta Ketua-Ketua BPD se Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, menyatakan Pernyataan Sikap dan berkeberatan serta menolak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018, tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara (Bukti P -3);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara bertentangan dengan Pasal 6 huruf a, b, c, dan d Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2003, *juncto* lampiran 4 Peta tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
4. Memerintahkan Termohon (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) untuk mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk mencatat salinan resmi putusan ini dalam Berita Negara;
6. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Bila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018, tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Halmehara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatena Halmahera Tengah Tahun 2010 -2030 (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014, tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Bukti P-6);
7. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Sosialisasi Lapangan Antara Segmen Batas Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur (Bukti P-7);
8. Fotokopi Lampiran Pernyataan Sikap Penolakan Permendagri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara (Bukti P-8);
9. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.82-3130 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peta Batas Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 10 September 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 71/PER-PSG/IX/71 P/HUM/2019, tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 2 Oktober 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pendahuluan:

Bahwa salinan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tanggal 26 September 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten

Halaman 20 dari 55 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara yang diajukan oleh Pemohon secara resmi telah diterima oleh Termohon/Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera permohonan tersebut", maka penyampaian jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

II. Pokok Permohonan:

1. Bahwa objek hak uji materiil adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa Pemohon adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Bupati Halmahera Tengah yang merasa wilayah administratif dan kekuasaannya berkurang dan dirugikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara sehingga kehilangan wewenang administratif, kehilangan wilayah dan berkurangnya pembagian Dana Alokasi Umum (DAU);

III. Kronologis Terbitnya Objek Permohonan:

A. Aspek Kewenangan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud di atas, diterbitkan atas dasar kewenangan yang dimandatkan di dalam Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang

Halaman 21 dari 55 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara bahwa " Penentuan batas wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri";

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah khususnya pada ayat-ayat yang terkandung pada Pasal 35 yaitu:

- (1) Penegasan batas wilayah provinsi baru dilakukan bersama-sama oleh provinsi baru provinsi induk dan provinsi yang bersandingan lainnya;
- (2) Penegasan batas wilayah kabupaten/kota baru dilakukan bersama-sama oleh kabupaten/kota, kabupaten induk dan kabupaten/kota yang bersandingan lainnya;
- (3) Penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan;
- (4) Penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri;
- (5) Dalam hal batas waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi penegasan batas wilayah ditetapkan oleh Menteri;

Berdasarkan ketentuan pada ayat-ayat yang terkandung pada Pasal 35 tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur telah diberikan tenggat waktu untuk melaksanakan penegasan batas daerah, namun hingga waktu yang telah ditentukan tidak terlaksana dan disepakati. Maka sesuai dengan ketentuan pada ayat (5)



Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan batas kedua daerah;

3. Merujuk dari ketentuan pada pasal-pasal yang sebagaimana tersebut di atas, maka Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan batas kedua daerah;

B. Aspek Prosedur:

1. Bahwa dalam menetapkan batas daerah, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah dan telah diubah menjadi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
2. Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memfasilitasi penyelesaian batas Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur sejak periode tahun 2012-2014 namun tidak dapat disepakati oleh kedua daerah;
3. Akibat berlarutnya penyelesaian batas Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur, maka Kesultanan Tidore sebagai pemangku wilayah tersebut, pada tanggal 12 Mei 2015 memutuskan bahwa perbatasan antara wilayah kekuasaan Sangaji Maba dan wilayah kekuasaan Sangaji Patani terletak di Kali Get, hal ini berdasarkan bukti sejarah dan catatan sejarah dari Bapak Djafar Faaroek selaku Tolamo/Sekretaris Kesultanan Tidore pada masa Sultan Abidin Syah (Bukti T-1) yaitu sebagai berikut:
 - a. Wilayah Sangaji Maba : dari "Kali Get" sampai dengan "Hate Tabako dekat Dodinga";
 - b. Wilayah Sangaji Patani : dari "Kali Get" sampai dengan "Kali Boneij";
 - c. Wilayah Sangaji Weda : dari "Kali Boneij" sampai "Pulau Mof";
4. Menindaklanjuti pernyataan Kesultanan Tidore tersebut, maka pada tanggal 21 Desember 2015 di ruang rapat Wakil Gubernur Maluku Utara difasilitasi penyelesaian batas Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur dan dihadiri oleh Bupati Kedua (Bukti T-2), dengan hasil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Maluku Utara untuk mengambil keputusan serta menetapkan titik koordinat segmen batas Halmahera Tengah dan Halmahera Timur;
 - b. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur menerima apapun hasil Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang penetapan koordinat segmen batas Halmahera Tengah dengan Halmahera Timur, dan akan diputuskan oleh Gubernur Maluku Utara dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. Sebelum adanya keputusan final dari Gubernur Maluku Utara, kedua pemerintah daerah kabupaten senantiasa menjaga stabilitas keamanan serta tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memancing konflik antar masyarakat di area sengketa batas;
5. Hasil rapat sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) di atas, ditindaklanjuti dengan pertemuan di tanggal yang sama Hotel Boulevard di Ternate, dihadiri oleh Bupati Halmahera Tengah dan Bupati Halmahera Timur (Bukti T-3) dengan hasil yang dituangkan di dalam risalah yaitu:
- a. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Ir. M. Al. Yasin Ali. M.MT/Bupati Halmahera Tengah) menyampaikan:
 - 1) Pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah berpendapat bahwa Pulau Jiew masuk dalam wilayah Halmahera Tengah dan oleh Kementerian Infokom telah diprogramkan untuk pembangunan Tugu Perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Republik Palao, oleh Kementerian Kominfo mengakui bahwa Pulau Jiew termasuk dalam wilayah Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah;

Halaman 24 dari 55 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pulau Sayafi dan Pulau Jiew adalah Pulau yang masuk dan diakui sebagai bagian dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, namun apabila ditarik garis lurus dalam rangka penyelesaian segmen batas, Pulau Sayafi dan Pulau Jiew akan terpotong menjadi dua, maka sebagian akan masuk ke wilayah Halmahera Timur, yang seharusnya masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah;
 - 3) Lampiran peta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 (sketsa) dalam penentuan batas daerah kabupaten/kota di provinsi mengikuti peta dimaksud, sehingga pemerintah provinsi harus dapat menetapkan secara adil dan seimbang antara Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur;
 - 4) Pemerintah Halmahera Tengah bersedia melepaskan 2 desa yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Halmahera Timur yakni Desa Sowoli dan Desa Sil, agar pemerintah dapat melakukan verifikasi guna menetapkan koordinat dan peta batas Halmahera Tengah dan Halmahera Timur;
- b. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Harjon Gafur/Kabag Pemerintahan Halmahera Timur) menyampaikan:
- 1) Penegasan garis batas Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen batas yang telah disampaikan ke provinsi dan Kemendagri bahwa cakupan wilayah Kabupaten Halmahera Timur mengikuti garis batas Adat Sangaji Maba;
 - 2) Terhadap garis batas Adat Sangaji Maba yang telah tertuang dalam dokumen Kabupaten Halmahera Timur, menegaskan bahwa Pulau Jiew adalah merupakan cakupan wilayah Kabupaten Halmahera Timur;
 - 3) Kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kementerian Dalam Negeri dalam menegaskan batas wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur dapat mempertimbangkan



aspek-aspek sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012;

6. Bahwa pada tanggal 19 April 2016 Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pertemuan yang diikuti oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara guna melakukan verifikasi Batas Daerah (penetapan koordinat titik nol) secara kartometrik antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara yang diikuti pihak dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Bukti T-4). Hasil verifikasi secara kartometrik adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan titik nol dilakukan secara kartometrik oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara terletak pada koordinat $128^{\circ}41'19.82''$ BT - $0^{\circ}31'34.85''$ LU;
- b. Penetapan lokasi titik nol tersebut, diperoleh dari penghitungan setengah (1/2) jarak antara Sakakube (Kabupaten Halmahera Tengah) dengan Tanjung Sowoli (Kabupaten Halmahera Timur), yang digunakan melalui foto satelit. Titik batas ini ditentukan sebagai alternatif yang secara representatif sesuai pertimbangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mengakomodasikan kepentingan kedua kabupaten dalam artian tidak memihak kepada kepentingan salah satu kabupaten yang berbatasan;
- c. Tim PBD Pusat sepakat dengan pemerintah provinsi karena sudah sesuai dengan kaidah penarikan garis batas yang merujuk pada Batas Indikatif Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI);
- d. Terkait dengan titik nol yang telah ditetapkan secara titik kartometrik, Tim PDB Pusat tidak dapat melaksanakan verifikasi ke lapangan mengingat medan yang cukup sulit dan keterbatasan waktu;
- e. Terkait segmen garis batas Kabupaten Halmahera Tengah– Kabupaten Halmahera Timur Tim PDB Provinsi Maluku Utara memutuskan untuk mengikuti garis batas indikatif RBI dengan

Halaman 26 dari 55 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2019



mempertimbangkan apabila posisi penarikan garis batas pada koordinat tertentu bersinggungan dengan permukiman maka akan dilakukan penyesuaian;

7. Menindaklanjuti hasil sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) diatas, maka Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Mei 2016 memfasilitasi pertemuan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pihak Kesultanan Tidore (Bukti T-5). Hasil uji publik disepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sepakat bahwa permasalahan batas antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur hanya pada sub segmen di timur pada penentuan titik nol;
- b. Terhadap penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Tim Penegasan Batas Daerah (PDB) pusat telah memberikan kesempatan kepada kedua pemerintah kabupaten untuk memaparkan kondisi riil wilayah dipermasalahkan;
- c. Pada dasarnya terdapat 3 alternatif penetapan titik nol yaitu penetapan titik nol usulan Provinsi Maluku Utara tanggl 29 Juli 2008, penetapan titik nol sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), dan penetapan titik nol sesuai usulan masyarakat adat.
- d. Usulan dari Tim PBD Pusat:
 - 1) Penetapan titik nol adalah menggunakan titik nol sesuai peta RBI dengan koordinat $128^{\circ} 40' 45''$ BT dan $0^{\circ} 30' 22''$ LU;
 - 2) Pihak Kabupaten Halmahera Tengah dengan pihak Kabupaten Halmahera Timur sepakat menentukan titik nol paling lambat pada minggu ketiga Bulan Juni 2016 dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Maluku Utara;



- e. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memfasilitasi kedua kabupaten terkait pilihan penetapan titik nol;
 - f. Jika dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada huruf d angka 2 tidak terpenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur maka penetapan titik nol diserahkan sepenuhnya kepada Provinsi Maluku Utara berdasarkan opsi pada huruf c di atas;
 - g. Sepanjang batas antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur dalam proses penyelesaiannya, kedua pemerintah kabupaten berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di kedua kabupaten tersebut;
8. Hasil fasilitasi pertemuan sebagaimana angka 7 (tujuh) di atas, Gubernur Maluku Utara menyampaikan surat yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Tengah dan Bupati Halmahera Timur Nomor 135.3/918/WG tanggal 11 Juli 2016 perihal Penegasan Batas Halteng-Haltim (Bukti T-6), dengan isi sebagai berikut:
- a. Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama dengan kedua pemerintah kabupaten bersepakat bahwa permasalahan batas antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur hanya pada sub segmen di timur pada penentuan titik nol;
 - b. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Surat Bupati Nomor 100/0281 tanggal 16 Juni 2016 perihal Penyampaian Tanggapan, menyampaikan untuk mengikuti alternatif titik nol sebagaimana tawaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tanggal 29 Juli 2008 dengan koordinat: 128°40'08.3" BT - 00°29'46.5" LU;
 - c. Dari hasil penyampaian tanggapan, kedua kabupaten masih mempertahankan argumen sehingga belum berkesepahaman dalam penentuan titik nol segmen batas Halmahera Tengah dengan Halmahera Timur;



- d. Dengan memperhatikan berita acara kesepakatan rapat pada tanggal 21 Desember 2015 dan tanggal 31 Mei 2016, maka Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Maluku Utara memutuskan untuk mengikuti penetapan titik nol sebagaimana usulan Tim Penegasan Batas Daerah Pusat yakni pada koordinat: 128°40'45" BT - 0°30'22" LU dan selanjutnya akan diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan dalam Permendagri Batas Daerah;
 - e. Dengan diputuskannya penetapan titik nol segmen batas Halmahera Tengah dengan Halmahera Timur oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara maka sengketa permasalahan batas di kedua wilayah telah selesai;
9. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 dilaksanakan rapat antara Kementerian Dalam Negeri dan Tim PBD Provinsi Maluku Utara di Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara (Bukti T-7) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
- a. Adanya kesepakatan dokumen yang digunakan dalam penyelesaian tarikan garis batas pada bagian timur dimulai dari titik nol yang dituangkan dalam peta berupa Peta Lampiran I (Bukti T-8);
 - b. Pemerintah Provinsi sepakat bahwa titik koordinat dan jalur batas Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur dari titik nol hingga pertigaan dengan Kota Tidore Kepulauan adalah sebagaimana terlampir pada Peta Lampiran II (Bukti T-9);
 - c. Selanjutnya pemerintah provinsi melakukan sosialisasi alternatif titik koordinat dan jalur batas kepada kedua pemerintah kabupaten serta melakukan klarifikasi toponimi (nama desa, nama kecamatan, nama sungai, nama jalan, dan lain-lain) dan hasil sosialisasi disampaikan pada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya minggu ke-4 (keempat) Bulan April Tahun 2017;



10. Menindaklanjuti hasil fasilitasi pertemuan sebagaimana pada angka 9 (sembilan), Gubernur Maluku Utara menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 135.04/1360/WG tanggal 18 September 2017 perihal Laporan Rapat Fasilitasi Halteng-Haltim (Bukti T-10) dengan isi sebagai berikut:
- Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan rapat fasilitasi segmen batas antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 13 September 2017 bertempat di ruang rapat Wakil Gubernur Maluku Utara;
 - Sebelum pelaksanaan rapat fasilitasi tersebut, telah dilaksanakan pertemuan dengan melibatkan tokoh adat/pihak kesultanan guna mendengar masukan terkait dengan penetapan titik nol segmen batas kedua daerah (peta terlampir) dan dilanjutkan dengan rapat fasilitasi yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
 - Dalam pertemuan tersebut kedua kabupaten belum mencapai kata sepakat, sehingga merujuk pada berita acara tanggal 25 Mei 2017 penyelesaian garis batas akan diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan kedua pemerintah kabupaten akan menerima apapun hasil keputusan yang diambil;
11. Pada tanggal 24 November 2017 Kementerian Dalam Negeri mengadakan rapat dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Jakarta (Bukti T-11) dengan hasil kesepakatan rapat sebagai berikut:
- Tim PBD Pusat melakukan *exercise* dari berbagai dokumen kesepakatan, sehingga Tim PBD Pusat sepakat terhadap titik koordinat batas dan tarikan garis batas Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur mengikuti batas alam berupa sungai dan punggung bukit (igir).



- b. Terhadap usulan garis batas dari Kabupaten Halmahera Timur terkait tarikan garis batas di sub segmen bagian barat secara teknis tidak dapat dipenuhi karena Desa Kulo dan Desa Kobe merupakan cakupan wilayah Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 - c. Draft Peta Batas akan disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara untuk dikoordinasikan dengan kedua kabupaten;
12. Menindaklanjuti beberapa kali fasilitasi yang telah dilakukan maka Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 135.6/8313/BAK tanggal 14 Desember 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Utara yang juga ditembuskan kepada Bupati Halmahera Tengah dan Bupati Halmahera Timur (Bukti T-12), yang isinya sebagai berikut:
- a. Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa penentuan batas wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - b. Pasal 35 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah menyatakan bahwa penegasan batas wilayah kabupaten/kota dilakukan bersama-sama oleh kabupaten/kota yang bersandingan lainnya dan diselesaikan paling lama 5 (lima) tahun;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah telah memberikan panduan, prosedur dan tenggat waktu bagi provinsi, kabupaten/kota yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan batas daerahnya;



- d. Perselisihan batas Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur telah dilakukan serangkaian fasilitasi penyelesaian batas oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat namun tidak terjadi kesepakatan.
 - e. Kementerian Dalam Negeri bersama Tim PBD telah merumuskan alternatif garis batas daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana peta terlampir;
 - f. Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf e di atas, diminta kepada Gubernur Maluku Utara untuk menginformasikan alternatif garis batas dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk melengkapi toponimi dengan tenggat waktu 30 hari sejak surat ini disampaikan. Apabila dalam tenggat waktu tersebut pemerintah kedua daerah tidak dapat bersepakat terhadap garis batas wilayah administrasi pemerintahan antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur, maka pemerintah pusat akan menetapkan alternatif garis batas tersebut menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri;
13. Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut pada angka 12 (dua belas), maka pada tanggal 6 April 2018 Kementerian Dalam Negeri dan Tim PDB Pusat mengadakan rapat final untuk menetapkan dan menyelesaikan perselisihan segmen batas Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara (Bukti T-13) dengan hasil kesepakatan rapat sebagai berikut:
- a. Dokumen yang digunakan dalam proses penyelesaian permasalahan;
 - b. Tim PBD Pusat sepakat terhadap koordinat dan penarikan garis batasnya (koordinat terlampir);
 - c. Tim PBD Pusat sepakat dengan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera



Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur beserta lampiran peta sebagaimana terlampir untuk dapat diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri;

14. Sesuai prosedur sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, bahwa penyelesaian batas yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat telah dilakukan lebih dari 3 kali fasilitasi. Maka sesuai ketentuan Pasal 28 maka Menteri memutuskan perselisihan;

C. Aspek Substansif:

1. Bahwa dalam menegaskan batas daerah harus memperhatikan cakupan wilayah pada pasal-pasal yang tertuang di dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, yaitu:
 - a. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

Kabupaten Halmahera Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang terdiri atas Kecamatan Wasile, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Selatan dan Kecamatan Wasile Selatan;
 - b. Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Teluk Kao, sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera, sebelah selatan dengan Kecamatan Patani dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
2. Sesuai hasil kesepakatan pada rapat fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 19 April 2016 bahwa



permasalahan batas Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur hanya pada subsegmen sebelah timur yaitu pada ruas antara Kecamatan Patani Utara (Kabupaten Halmahera Tengah) dengan Kecamatan Maba Selatan (Kabupaten Halmahera Timur) sedangkan subsegmen lainnya tidak terdapat permasalahan;

3. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah yang di tahun 2003 berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur telah mengalami pemekaran sehingga kecamatan yang berbatasan menjadi Kecamatan Patani Utara;
4. Bahwa batas di subsegmen yang diperselisihkan kedua daerah terdapat 2 desa di Kabupaten Halmahera Timur yang telah teregister di dalam Permendagri 137 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, yaitu Desa Sil dan Desa Sowoli yang merupakan bagian dari Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Tengah. Lokasi kedua desa tersebut berada dekat dengan Kali Get;
5. Sesuai Risalah Rapat tanggal 21 Desember 2015 bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah mengakui bahwa kedua desa tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Halmahera Timur;
6. Sesuai ketentuan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah bahwa penentuan batas daerah mengikuti kaidah-kaidah penarikan garis batas mengikuti bentuk alam berupa sungai, punggung gunung/igir.
7. Bahwa wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Tidore dan subsegment di sebelah timur merupakan batas antara Sangaji Maba (Kabupaten Halmahera Timur) dengan Sangaji Patani (Kabupaten Halmahera Tengah). Kesultanan Tidore sebagai kesultanan yang menaungi wilayah kedua kabupaten tersebut,



pada tanggal 12 Mei 2015 memutuskan bahwa perbatasan antara wilayah kekuasaan Sangaji Maba dan wilayah kekuasaan Sangaji Patani terletak di Kali Get, hal ini berdasarkan bukti sejarah dan catatan sejarah dari Bapak Djafar Faaroek selaku Tolamo/Sekretaris Kesultanan Tidore pada masa Sultan Abidin Syah;

8. Bahwa secara substansi, pemerintah pusat telah memperhatikan detail cakupan wilayah sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; Kaidah-kaidah penarikan garis batas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 serta aspek-aspek lain seperti aspek geografis, sosio-kultural, yuridis, historis maka penarikan garis batas daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur mengikuti Kali/Sungai Get;

IV. Aspek-Aspek Terbitnya Objek Permohonan:

1. Aspek Filosofis:

Bahwa dalam menyikapi kondisi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya yang terjadi di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat termasuk di dalamnya Pemohon dan seluruh komponen negara guna memahami dan menepakati suatu kebijakan dalam menentukan arah kenegaraan yang lebih baik, agar jangan sampai terjadi terganggunya stabilitas negara dan stagnasi penyelenggaraan pemerintahan. Kita bersama mempunyai pemahaman yang sama bahwa tujuan utama dalam mengatur adalah untuk menyelesaikan masalah dan menjawab kebutuhan serta berupaya memberikan



prediktabilitas melalui kepastian hukum dengan membentuk norma-norma yang bersifat responsif.

Bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram, damai, sejahtera dan bermartabat. Salah satunya dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.

Bahwa kegiatan penegasan batas daerah bertujuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan masyarakat antara lain:

- Mencegah terjadinya konflik batas daerah yang dapat menimbulkan korban harta, benda dan jiwa serta ekonomi biaya tinggi;
- Tertatanya kode wilayah administrasi pemerintahan;
- Berjalannya secara optimal penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
- Pelaksanaan pembangunan daerah yang berjalan optimal;
- Terlaksananya penyaluran dana perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil) yang tidak menimbulkan konflik;

2. Aspek Historis:

Dapat disimpulkan bahwa secara historis batas Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah telah tercatat secara adat.

Garis batas adat tersebut diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan Kesultanan Tidore pada tanggal 12 Mei 2015 yang menyatakan bahwa perbatasan antara wilayah kekuasaan Sangaji Maba dan wilayah kekuasaan Sangaji Patani terletak di Kali Get, hal ini berdasarkan bukti sejarah dari Bapak Djafar Faaroek selaku Tolamo/Sekretaris Kesultanan Tidore pada masa Sultan Zainal Abidin Syah (Bukti T-2);

3. Aspek Sosiologis:



Bahwa setelah dilakukan peninjauan lapangan batas antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur, diperoleh fakta bahwa Desa Sowoli dan Desa Sil secara geografis dan administrasi pemerintahan berada dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur;

Selain hal tersebut diatas, diperoleh kenyataan bahwa cakupan wilayah Kabupaten Kalimantan Timur mengikuti garis batas adat Sangaji Maba yang telah tertuang dalam dokumen Kabupaten Halmahera Timur, dan menegaskan bahwa Pulau Jiew adalah merupakan cakupan wilayah Kabupaten Halmahera Timur (Bukti T-4);

4. Aspek Yuridis:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyesuaian daerah berupa perubahan batas wilayah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibukota, dan/atau perubahan nama ibukota. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut menyebutkan bahwa penyesuaian daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional;
- b. Bahwa batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lainnya. Batas daerah yang akan ditegaskan adalah batas daerah di darat yang merupakan pemisah wilayah administrasi pemerintahan antara daerah yang berbatasan berupa pilar batas di lapangan dan daftar koordinat di peta. Sehingga batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis;
- c. Bahwa dari aspek yuridis hasil kegiatan survei penegasan batas daerah akan ditetapkan legalitas hukum batas daerah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Batas Daerah. Permendagri ini dilengkapi dengan Peta



Batas sebagai lampiran yang memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya (sungai, jalan). Aspek teknis di lapangan ditandai dengan terpasang pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas;

- d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan, dilakukan tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah). Kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 370 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada intinya menyatakan apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, maka Menteri Dalam Negeri menyelesaikan permasalahan dimaksud, dan atas putusan tersebut bersifat final dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;

5. Aspek Tata Pemerintahan:

Secara administrasi pemerintahan berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan menunjukkan pencatatan sipil atas penduduk di wilayah Desa Sowoli dan Desa Sil di perbatasan Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah diperoleh keterangan bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;



Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa administrasi kependudukan di wilayah Desa Sowoli dan Desa Sil berada di Kabupaten Halmahera Timur, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pemerintahan dilaksanakan oleh Kabupaten Halmahera Timur;

Selain hal tersebut diatas, secara geografis pelayanan terhadap masyarakat Desa Sowoli dan Desa Sil lebih dekat dijangkau oleh Kabupaten Halmahera Timur;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan asas efisiensi/efektifitas pelaksanaan pemerintahan, maka Desa Sowoli dan Desa Sil sudah tepat masuk kedalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur;

V. Tanggapan Termohon:

Bahwa Termohon menyampaikan tanggapan dan alasan dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Termohon menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, selanjutnya Termohon akan menolak tuntutan dalam permohonan Pemohon sebagaimana jawaban di bawah ini;
2. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 7 halaman 23 sampai dengan halaman 24 yang pada intinya menyatakan, "....Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, ternyata tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, khususnya lampiran 4 tentang Peta Batas Kabupaten Halmahera Timur, maka proses pembentukannya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf a, b, c, dan d



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara” dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum dan tidak relevan, faktanya bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 atas dasar melaksanakan perintah Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa penentuan batas wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) tersebut, cakupan wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang tertuang pada Pasal 6 huruf a, b, c dan d telah dilaksanakan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa terdapat Desa Sowoli dan Desa Sil yang merupakan bagian dari Kecamatan Maba Selatan dan telah diakui sebagai wilayah yang sah dari Kabupaten Halmahera Timur dengan ditandai adanya kodifikasi kedua wilayah tersebut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

Bahwa ketentuan pada Pasal 10 ayat (7) dapat dimaknai bahwa ketentuan pada Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (6) tidak dapat menggambarkan secara jelas dan nyata batas antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur posisinya di lapangan. Batas Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dituangkan didalam Pasal 10 ayat (4) hanya dinyatakan menurut arah mata angin. Sedangkan ketentuan pada Pasal 10 ayat (6) hanya menggambarkan batas menurut arah mata angin tersebut pada Pasal 10 ayat (4) didalam Lampiran Peta yang tidak terpisahkan;



3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 8 halaman 24 yang pada intinya menyatakan, "....Pasal 2 angka (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, telah bertentangan juga dengan Pasal 6 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 *juncto* Lampiran 4/Peta Batas Kabupaten Halmahera Timur, yang secara tegas menyebutkan bahwa batas wilayah Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari a. Kecamatan Wasile; b. Kecamatan Maba; c. Kecamatan Maba Selatan, d. Kecamatan Wasile Selatan" dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum dan tidak relevan, faktanya bahwa ketentuan pada Pasal 6 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tidak menyatakan batas wilayah Kabupaten Halmahera Timur melainkan cakupan wilayah dari Kabupaten Halmahera Timur. Bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menyatakan bahwa " Kabupaten Halmahera Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang terdiri atas:
- a. Kecamatan Wasile;
 - b. Kecamatan Maba;
 - c. Kecamatan Maba Selatan; dan
 - d. Kecamatan Wasile Selatan.
4. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 9 halaman 24 sampai dengan halaman 25 yang pada intinya menyatakan, "....batas wilayah yang tercantum dalam Pasal 2 angka 1, 2, 3, 4, dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dimulai dari titik koordinat kartometrik atau TK 0 pada muara Wai Get selanjutnya sampai angka 5 . TK 33. bertentangan dengan Pasal 6 huruf a, b, c dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003



juncto Lampiran 4/berupa Peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara tanggal 25 Februari 2003” dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum dan tidak relevan, faktanya bahwa Pasal 6 huruf a, b, c, dan d menyatakan terkait cakupan wilayah dari Kabupaten Halmahera Timur. Bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menyatakan bahwa” Kabupaten Halmahera Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Wasile;
- b. Kecamatan Maba;
- c. Kecamatan Maba Selatan; dan
- d. Kecamatan Wasile Selatan.

Bahwa substansi pada Pasal 2 Permendagri Nomor 84 Tahun 2018 telah dilakukan pembahasan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat serta dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

5. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 10 halaman 25 yang pada intinya menyatakan, ”....Lampiran 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang sudah digeografiskan tepat atau sesuai dengan koordinat dengan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dapat dilihat bahwa titik 0 itu berada di Wai Beb Tanjung Inggelang (bukan berada di Wai Get). Dan atau tepatnya Ubit atau depan Tanjung Inggelang/atau di pertengahan Desa Sakam dengan Desa Bicoli” dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum dan tidak relevan, faktanya bahwa lampiran 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 hanya menggambarkan



batas Kabupaten Halmahera Timur menurut arah mata angin sebagaimana pada Pasal 10 ayat (4) dan tidak menyatakan suatu lokasi yang pasti di lapangan terhadap titik yang dimaksudkan oleh Pemohon. Peta batas yang tertuang pada Peta Rupa Bumi Indonesia merupakan peta indikatif dan tidak dapat dijadikan dasar penunjukan batas. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial menyatakan bahwa "Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 sudah jelas bahwa lembaga/kementerian yang berwenang menegaskan batas di lapangan secara definitif adalah Menteri Dalam Negeri. Adapun bunyi Pasal 10 ayat (7) bahwa "Penentuan batas wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri";

6. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 11 halaman 25 sampai dengan halaman 26 yang pada intinya menyatakan, "...wilayah yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018, juga berimplikasi pada berkurangnya luas wilayah daratan Kabupaten Halmahera Tengah dari +/- 2.276,83 km² menjadi 2.075 km², maka luas wilayah daratan yang berkurang adalah +/- 200 km². Selain itu juga berdampak pada berkurangnya pembagian Dana Alokasi Umum (DAU)" dalil Pemohon ini sangat tidak relevan, bahwa DAU untuk suatu daerah dialokasikan tidak hanya berdasarkan luas wilayah tapi ada variabel lainnya seperti jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Bruto per kapita, dan



indeks pembangunan manusia. Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana Alokasi Umum suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan atas dasar alokasi dasar dan celah fiskal. Celah fiskal daerah provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks produk domestik regional bruto per kapita;

7. Berdasarkan uraian dan penjelasan serta didukung oleh fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon dalam permohonannya dari halaman 1 sampai dengan halaman 28 yang menyatakan secara keseluruhan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara tanggal 19 November 2019 bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan yang lebih tinggi sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa penerbitan Permendagri *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek permohonan *a quo* sudah sesuai, dan telah mempertimbangkan beberapa variabel aspek penentuan batas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mengandung cacat hukum. Dengan demikian maka dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Kesultanan Tidore tanggal 12 Mei 2015 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Segmen Batas Antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur tanggal 21 Desember 2015 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Risalah Batas Haltim Halteng (Bukti T-3);
4. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Kartometrik tanggal 19 April 2016 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Berita Acara Rapat Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tanggal 31 Mei 2016 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 135.3/918/WG, tanggal 11 Juli 2016, Perihal Penegasan Batas Halteng Haltim (Bukti T-6);
7. Fotokopi Berita Acara Rapat Fasilitasi Koordinasi dan Supervisi Penataan Batas Daerah Wilayah III Antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku (Bukti T-7);
8. Fotokopi Peta Alternatif Penyelesaian Batas Antar Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara (Bukti T-8);
9. Fotokopi Peta Alternatif Penyelesaian Batas Antar Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 135.04/1360/WG, tanggal 18 September 2017, Perihal Laporan Rapat Fasilitasi Halteng-Haltim (Bukti T-10);
11. Fotokopi Berita Acara Rapat Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tanggal 24 November 2017 (Bukti T-11);

Halaman 45 dari 55 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2019



12. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35.6/8313/BAK, tanggal 14 Desember 2017, Perihal Penyelesaian Batas Halmahera Tengah dengan Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara (Bukti T-12);
13. Fotokopi Berita Acara Rapat Nomor 28/BAD III/IV/2018 tanggal 6 April 2018 (Bukti T-13);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau



- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;
- Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berpendirian bahwa agar Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo*, maka Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (i) Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas;
 - (ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;
 - (iii) hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
 - (iv) terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan
 - (v) apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;
 - Bahwa Pemohon adalah Bupati Halmahera Tengah (*vide* Bukti P-9), yang mewakili Kabupaten Halmahera Tengah sebagai Badan Hukum Publik;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,



dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat Bupati Halmahera Tengah secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili Kabupaten Halmahera Tengah di dalam persidangan;
- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki hak yang dirugikan dengan berlakunya objek permohonan keberatan hak uji materiil sebagai berikut:
 - Bahwa dengan diberlakukannya objek permohonan keberatan hak uji materiil, hak konstitusional Pemohon dirugikan berupa berkurang atau menjadi hilang luas wilayah yang dikuasai Kabupaten Halmahera Tengah seluas $\pm 201,66$ km², dari semula $\pm 2.276,83$ km² menjadi 2.075 km², berkurangnya luas wilayah yang dikuasai Pemohon berdampak pada berkurangnya pembagian Dana Alokasi Umum (DAU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti hak Pemohon dirugikan atas berlakunya Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, dengan demikian Pemohon mempunyai hak yang dirugikan dan oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek permohonan keberatan hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil, apakah Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 6 huruf a, b, c, d, *juncto* Lampiran 4 Peta Kabupaten Halmahera Timur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa batas daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dimulai dari titik koordinat Kartometrik atau TK 0 pada muara Wai Get selanjutnya sampai angka 5. TK 33. , bertentangan dengan Pasal 6 huruf a, b, c, d, *juncto* Lampiran 4 Peta Kabupaten Halmahera Timur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, karena Lampiran 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang sudah digeografiskan tepat atau sesuai dengan koordinat dengan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dapat dilihat bahwa titik 0 itu berada di Wai Beb Tanjung Inggelgang dan bukan beradai di Wai Get, dan atau tepatnya di Ubli atau depan Tanjung Inggelgang/atau di pertengahan Desa Sakam dengan Desa Bicoli;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan telah mempertimbangkan beberapa variabel aspek penentuan batas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Aspek Kewenangan, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, ditegaskan bahwa lembaga/kementerian yang berwenang menentukan batas wilayah secara definitif adalah Menteri Dalam Negeri;
- Aspek prosedur, bahwa dalam menetapkan batas daerah, Termohon telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, telah memfasilitasi penyelesaian batas daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur sejak periode tahun 2012 sampai dengan 2014, namun tidak dapat disepakati oleh kedua daerah. Akibat berlakunya penyelesaian batas daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur, maka Kesultanan Tidore sebagai pemangku wilayah tersebut, pada tanggal 12 Mei 2015 memutuskan bahwa perbatasan antara wilayah kekuasaan Sangaji Maba dan wilayah

Halaman 51 dari 55 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Sangaji Patani terletak di Kali Get, hal ini berdasarkan bukti sejarah dan catatan sejarah Tolamo/Sekretaris Kesultanan Tidore pada masa Sultan Abidin Syah (*vide* Bukti T-1);

- Aspek substansi, bahwa dalam menegaskan batas daerah harus memperhatikan cakupan wilayah sesuai Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, menyatakan bahwa Kabupaten Halmahera Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang terdiri atas Kecamatan Wasile, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Selatan, dan Kecamatan Wasile Selatan; dan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara yang menyatakan bahwa batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Teluk Kao, sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Patani dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Sesuai hasil kesepakatan pada rapat fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 19 April 2016, bahwa permasalahan batas dimaksud hanya pada subsegmen sebelah timur pada ruas antara Kecamatan Patani Utara (Kabupaten Halmahera Tengah) dengan Kecamatan Maba Selatan (Kabupaten Halmahera Timur) sedangkan subsegmen lainnya tidak terdapat permasalahan. Sejak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah di tahun 2003 berbatasan dengan

Halaman 52 dari 55 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Halmahera Timur telah mengalami pemekaran sehingga kecamatan yang berbatasan menjadi Kecamatan Patani Utara. Dari batas di subsegmen yang diperselisihkan kedua daerah terdapat dua desa di Kabupaten Halmahera Timur yang telah diregister di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, yang merupakan bagian dari Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Tengah. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, bahwa penentuan batas daerah mengikuti kaidah-kaidah penarikan garis batas mengikuti bentuk alam berupa sungai, punggung gunung. Sehingga pemerintah pusat telah memperhatikan detil cakupan wilayah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan objek permohonan keberatan hak uji materiil sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 6 huruf a, b, c, d, *juncto* Lampiran 4 Peta Kabupaten Halmahera Timur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

BUPATI HALMAHERA TENGAH tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 984.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 55 dari 55 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)